



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMA'ADIN Bin SAMAONA (Alm);**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 28 Pebruari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kangeran Gg.1 RT.002 RW.005 Desa Kangeran,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan,
Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Bea Cukai, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Bea Cukai, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 03 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS-09/Semar/Ft.3/09/2023 tanggal 22 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

- Bahwa terdakwa **Juma'adin bin Samaona (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Aries Sunandar Aroisi bin Samhari** dan saksi **Junaidi bin Matrawi** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh saksi ARIES SUNANDAR AROISI als HARIS (Dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan diberitahu “nanti mau muat dan kirim jam 1 malam” lalu dijawab oleh Terdakwa JUMA'ADIN “Iya” karena Terdakwa JUMA'ADIN sudah tau maksud dari saksi ARIES tersebut yaitu untuk mengirimkan rokok ilegal dikarenakan Terdakwa JUMA'ADIN sudah lebih dari 10 kali mengangkut dan mengirimkan rokok ilegal milik ARIES, dan Terdakwa juga mengatakan “nanti saya akan beritahu Boss (Saksi Junaidi) dulu”. Setelah itu Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi Moh. ALAN dan menyampaikan bahwa nanti malam akan melakukan pemuatan dan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diiyakan oleh saksi ALAN. Setelah menghubungi saksi Moh. ALAN, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi JUNAIDI dan mengatakan bahwa nanti malam akan melakukan pengangkutan dan pengiriman Rokok Ilegal milik saksi ARIES dan diiyakan oleh saksi JUNAIDI, namun saksi JUNAIDI memerintahkan Terdakwa JUMA'ADIN untuk mengambil rokok menggunakan Truck Engkel Warna kuning terlebih dahulu dan nantinya dipindah ke atas Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB supaya tidak ada yang tau bahwa muatan yang dibawa adalah rokok ilegal, dan Terdakwa diperintahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh HER (Her

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi El) dan diberitahu bahwa HER telah selesai melakukan pengangkutan rokok ilegal milik Saksi ARIES dan Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk bersiap – siap dan menunggu dijemput untuk pergi ke garasi milik saksi JUNAIDI. Sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dijemput oleh HER yang mengendarai 1 (Satu) Unit Truck warna Kuning bersama saksi Moh. ALAN, dan YONO dan MUSNAWAR, lalu Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan yang lainnya pergi bersama ke Garasi milik saksi JUNAIDI. Sesampainya di Garasi milik saksi JUNAIDI, saksi Moh. ALAN menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa JUMA'ADIN yang sebelumnya diberikan oleh saksi ARIES sebagai uang jalan. Kemudian muatan Truck warna kuning yang sebelumnya dimuat di gudang milik saksi ARIES diturunkan dan dipindahkan ke bak Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB. Setelah muatan rokok ilegal dipindahkan seluruhnya ke Truck warna merah milik saksi JUNAIDI, Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk pulang ke rumah membawa Truck warna merah bermuatan rokok ilegal tersebut oleh HER. Sesampainya di rumah, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ARIES dan bertanya “mau dikirim kemana rokoknya? Dan dijawab oleh saksi ARIES “Rokoknya dikirim ke RINTO di Tangerang dengan nomor Whatsapp 085280853806. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi ARIES, Terdakwa JUMA'ADIN kemudian beristirahat. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ALAN dan mengatakan bahwa Terdakwa JUMA'ADIN akan berangkat sekira pukul 14.00 Wib dan saksi ALAN mengiyakan. Sekira pukul 13.30 Wib, saksi Moh. ALAN sampai di rumah Terdakwa JUMA'ADIN dan langsung berangkat dengan Tujuan Tangerang dengan posisi Terdakwa JUMA'ADIN sebagai supir dan saksi Moh. ALAN sebagai supir cadangan. Sesampainya di Tol Kertosono sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi RINTO melalui WA dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah perjalanan ke Tangerang. Sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sampai di Pintu Tol Banyumanik, Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota atau Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Semarang dan menanyakan kepada Terdakwa JUMA'ADIN barang apa yang dibawa, namun Terdakwa JUMA'ADIN tidak menjawab sehingga petugas dari kantor Bea dan Cukai Semarang meminta Terdakwa JUMA'ADIN untuk membuka bak belakang Truck untuk memeriksa barang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang sedang diangkut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN ditemukan Rokok Ilegal berbagai merk. Selanjutnya Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan penghitungan atau pencacahan terhadap muatan Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp. 1.215.384.885,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** ;
 - b) Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp. 175.558.185,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)** ;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah) ;**

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **Juma'adin bin Samaona (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Moh. Alan Hoironi bin Junaidi**, saksi **Aries Sunandar Aroisi bin Samhari** dan saksi **Junaidi bin Matrawi** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Pintu Tol Banyumanik atau ruas jalan Tol Tembalang – Ungaran, Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang – undang ini**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh saksi ARIES SUNANDAR AROISI als HARIS (Dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon Whatsapp dan diberitahu “nanti mau muat dan kirim jam 1 malam” lalu dijawab oleh Terdakwa JUMA'ADIN “Iya” karena Terdakwa JUMA'ADIN sudah tau maksud dari saksi ARIES tersebut yaitu untuk mengirimkan rokok ilegal dikarenakan Terdakwa JUMA'ADIN sudah lebih dari 10 kali mengangkut dan mengirimkan rokok ilegal milik ARIES, dan Terdakwa juga mengatakan “nanti saya akan beritahu Boss (Saksi Junaidi) dulu”. Setelah itu Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi Moh. ALAN dan menyampaikan bahwa nanti malam akan melakukan pemuatan dan pengiriman rokok ilegal milik saksi ARIES dan diiyakan oleh saksi ALAN. Setelah menghubungi saksi Moh. ALAN, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi JUNAIDI dan mengatakan bahwa nanti malam akan melakukan pengangkutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Rokok Ilegal milik saksi ARIES dan diiyakan oleh saksi JUNAIDI, namun saksi JUNAIDI memerintahkan Terdakwa JUMA'ADIN untuk mengambil rokok menggunakan Truck Engkel Warna kuning terlebih dahulu dan nantinya dipindah ke atas Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB supaya tidak ada yang tau bahwa muatan yang dibawa adalah rokok ilegal, dan Terdakwa diperintahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JUMA'ADIN dihubungi oleh HER (Her Junaidi El) dan diberitahu bahwa HER telah selesai melakukan pengangkutan rokok ilegal milik Saksi ARIES dan Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk bersiap – siap dan menunggu dijemput untuk pergi ke garasi milik saksi JUNAIDI. Sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN dijemput oleh HER yang mengendarai 1 (Satu) Unit Truck warna Kuning bersama saksi Moh. ALAN, dan YONO dan MUSNAWAR, lalu Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan yang lainnya pergi bersama ke Garasi milik saksi JUNAIDI. Sesampainya di Garasi milik saksi JUNAIDI, saksi Moh. ALAN menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa JUMA'ADIN yang sebelumnya diberikan oleh saksi ARIES sebagai uang jalan. Kemudian muatan Truck warna kuning yang sebelumnya dimuat di gudang milik saksi ARIES diturunkan dan dipindahkan ke bak Truck merk MITSUBISHI type Canter Fe 74N 4x2 MT Jenis Mobil Barang model Truck warna merah dengan Nomor Rangka MHMFE74EGNK000315 dan Nomor Mesin 4V21Y66343 dan No.Pol Terpasang M 8386 UB. Setelah muatan rokok ilegal dipindahkan seluruhnya ke Truck warna merah milik saksi JUNAIDI, Terdakwa JUMA'ADIN diperintahkan untuk pulang ke rumah membawa Truck warna merah bermuatan rokok ilegal tersebut oleh HER. Sesampainya di rumah, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ARIES dan bertanya “mau dikirim kemana rokoknya? Dan dijawab oleh saksi ARIES “Rokoknya dikirim ke RINTO di Tangerang dengan nomor Whatsapp 085280853806. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi ARIES, Terdakwa JUMA'ADIN kemudian beristirahat. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa JUMA'ADIN menghubungi saksi ALAN dan mengatakan bahwa Terdakwa JUMA'ADIN akan berangkat sekira pukul 14.00 Wib dan saksi ALAN mengiyakan. Sekira pukul 13.30 Wib, saksi Moh. ALAN sampai di rumah Terdakwa JUMA'ADIN dan langsung berangkat dengan Tujuan Tangerang dengan posisi Terdakwa JUMA'ADIN

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai supir dan saksi Moh. ALAN sebagai supir cadangan. Sesampainya di Tol Kertosono sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi RINTO melalui WA dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah perjalanan ke Tangerang. Sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN sampai di Pintu Tol Banyumanik, Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota atau Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Semarang dan menanyakan kepada Terdakwa JUMA'ADIN barang apa yang dibawa, namun Terdakwa JUMA'ADIN tidak menjawab sehingga petugas dari kantor Bea dan Cukai Semarang meminta Terdakwa JUMA'ADIN untuk membuka bak belakang Truck untuk memeriksa barang apa yang sedang diangkut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Terdakwa JUMA'ADIN dan saksi Moh. ALAN ditemukan Rokok Ilegal berbagai merk. Selanjutnya Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dilakukan penghitungan atau pencacahan terhadap muatan Truck yang dikendarai oleh Terdakwa JUMA'ADIN bersama dengan saksi Moh. ALAN ditemukan sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (Hasil Tembakau) jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang ditanda tangani oleh Nutriwan Cahyono Putro Selaku yang melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan serta disaksikan oleh MH Adrianadi Santoso pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil sebagi berikut :

1. Berdasarkan total sebanyak **1.413.000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu)** Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara dibidang cukai senilai **Rp. 1.215.384.885,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).** Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pungutan cukai yaitu sebesar **Rp.945.297.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).**
- b) Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar **Rp. 175.558.185,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).**
- c) Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar **Rp.94.529.700,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah).**

- Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

- 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Januari 2024 Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- 2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Januari 2024 Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang hari sidang;
- 4. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 7 Desember 2023 dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-09/Semar/Ft.3/09/2023 tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG



1. Menyatakan terdakwa **JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai**" melanggar Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMA'ADIN bin Alm. SAMAONA** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar **2 x Kerugian Keuangan Negara yaitu 2 x Rp.1.215.384.885- = Rp. 2.430.769.770,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)** jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 250 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 50.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 2. 870 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 174.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "WAYANG PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 3. 2.520 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 504.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "STIGMA PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 4. 1.320 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 264.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati Pita Cukai;
 5. 165 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 33.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SURYA GALAXY BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 6. 420 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 84.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "TURBO" tanpa dilekati Pita Cukai;
 7. 240 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "AIRON BLACK" tanpa dilekati Pita Cukai;
 8. 1.280 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 256.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LEXY FRESH" tanpa dilekati Pita Cukai.
 9. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI model 9C IMEI1867304051171823 IMEI2 867304051171831 beserta 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard XL Axiata NOMOR sim 8962115939068093552 DAN Telkomsel nomor SIM 621005352598824200;

10. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG model A622141HX IMEI 1 beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel kartu AS nomor SIM621001574262307003.

11. 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi dan/atau Rekening Koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi nomor Rekening 1920771307 a.n JUMA'ADIN periode 01 Januari 2023 s.d 26 juli 2023.

12. 1 (satu) buah kartu debit BCA nomor 5379413055103995.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

13. Uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

14. 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak;

15. 1 (satu) set SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 06013017 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PajakKendaraan Bermotor nomor Registrasi M-8386-UB nama pemilik a.n PT. SRI JAYA GRUP alamat DUSUN TALAGAH RW 22 ET 05 DESA BLUMBUNGAN KEC> LARANGAN PMK Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

Dikembalikan kepada sdr. SANTOSO DWI SUSILO

16. 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3528042802800009 a.n Juma'adin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Juma'adin.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 7 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JUMA'ADIN Bin SAMAONA (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “ **Turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai** ”;

2. Menghukum **Terdakwa JUMA'ADIN Bin SAMAONA (Alm)** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar **2 x Kerugian Keuangan Negara yaitu 2 x Rp.1.215.384.885- = Rp. 2.430.769.770,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 250 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 50.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
2. 870 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 174.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "WAYANG PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
3. 2.520 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 504.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "STIGMA PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
4. 1.320 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 264.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati Pita Cukai;
5. 165 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 33.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SURYA GALAXY BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
6. 420 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 84.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "TURBO" tanpa dilekati Pita Cukai;
7. 240 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "AIRON BLACK" tanpa dilekati Pita Cukai;
8. 1.280 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 256.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "LEXY FRESH" tanpa dilekati Pita Cukai.
9. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI model 9C IMEI1867304051171823 IMEI2 867304051171831 beserta 2 (dua) buah simcard XL Axiata NOMOR sim 8962115939068093552 DAN Telkomsel nomor SIM 621005352598824200;
10. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG model A622141HX IMEI 1 beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel kartu AS nomor SIM 621001574262307003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi dan/atau Rekening Koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi nomor Rekening 1920771307 a.n JUMA'ADIN periode 01 Januari 2023 s.d 26 Juli 2023.

12. 1 (satu) buah kartu debit BCA nomor 5379413055103995.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

13. Uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

14. 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak;

15. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 06013017 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor nomor Registrasi M-8386-UB nama pemilik a.n PT. SRI JAYA GRUP alamat DUSUN TALAGAH RW 22 ET 05 DESA BLUMBUNGAN KEC> LARANGAN PMK Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

Dikembalikan kepada sdr. SANTOSO DWI SUSILO

16. 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3528042802800009 a.n Juma'adin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Juma'adin.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 66/Banding/Akta Pid/2023/PN Smg jo Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 7 Desember 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg jo Nomor 66/Banding/Akta.Pid/2023/PN Smg. tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang menyerahkan memori banding tertanggal 27 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg jo Nomor 66/Banding/Akta.Pid/2023/PN Smg. masing-masing tertanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 7 Desember 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ini mengemukakan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum belum berpandangan sama dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan pertimbangan dalam fakta dan proses persidangan khususnya atas putusan terhadap barang bukti;
2. Bahwa menurut Penuntut Umum dengan mendasarkan penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang menyatakan **yang dimaksud dengan barang-barang lain adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan/ mesin yang dignakan untuk membuat barang kena cukai dapat dirampas untuk negara sebagai penegasan bahwa tindak pidana di bidang cukai mempunyai sifat khusus;**
3. Bahwa mendasarkan ketentuan tersebut dan Pasal 39 ayat (1) KUHPidana maka dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 06013017 beserta Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor nomor Registrasi M-8386-UB nama pemilik a.n PT. SRI JAYA GRUP alamat DUSUN TALAGAH RW 22 ET 05 DESA BLUMBUNGAN KEC> LARANGAN PMK Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB.

Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 7 Desember 2023, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Alasan banding Penuntut Umum yakni keberatan terhadap amar barang bukti khususnya No. 14 dan No. 15;

Menimbang bahwa khususnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak dan STNKnya dalam tuntutan pidana tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dikembalikan sdr. Santoso Dwi Susilo;

Menimbang bahwa namun kemudian dalam repliknya dan memori banding Penuntut Umum menuntut agar dirampas untuk negara dengan mendasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang menyatakan yang dimaksud dengan barang-barang lain adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan/mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai dapat dirampas untuk negara sebagai penegasan bahwa tindak pidana di bidang cukai mempunyai sifat khusus;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai** ” adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus barang bukti perkara *a quo* hanya memberikan pertimbangan diputus berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP dan kemudian diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut belum memadai karena tidak memberikan alasan mengapa Sebagian barang bukti dirampas dan Sebagian dikembalikan pada status barang bukti tersebut menjadi polemic antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa barang bukti No. 1 s/d No. 13 terbukti sebagai hasil tindak pidana maka berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti No. 14 dan No.15 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amarnya menyatakan dikembalikan kepada Santoso Dwi Susilo;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang ada Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan keterangan saksi Junaedi yang menerangkan barang bukti tersebut disewa oleh Terdakwa dari sdr. Santoso Dwi Susilo yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa namun dalam Berita Acara Penyidikan dalam daftar barang bukti 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak dan STNKnya terdaftar sebagai pemiliknya atas nama PT SRI JAYA GROUP, alamat ds. Talagah RW 22 ET05 ds Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak dan STNKnya, dikembalikan kepada Santoso Dwi Susilo; Sedang Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena penjelasan Pasal 62 Undang-undang tentang Cukai menggunakan terminologi dapat maka bermaka alternatif dan tidak harus dirampas kecuali ada alasan lain mendasarkan asas keadilan, kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti bukan milik Terdakwa tetapi milik pihak lain yang tidak tahu menahu alat angkut tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Santoso Dwi Susilo;

Menimbang bahwa mendasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Penuntut Umum terhadap barang bukti dimaksud dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 7 Desember 2023 dapat dipertahankan dengan perbaikan sekedar status barang bukti No. 14 dan No.15;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 54 Undang - Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 548/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa JUMA'ADIN Bin SAMAONA (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai** ”;
 2. Menghukum **Terdakwa JUMA'ADIN Bin SAMAONA (Alm)** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar **2 x Kerugian Keuangan Negara yaitu 2 x Rp1.215.384.885,00 = Rp2.430.769.770,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 250 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 50.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 2. 870 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 174.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "WAYANG PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 3. 2.520 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 504.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "STIGMA PREMIUM" tanpa dilekati Pita Cukai;
 4. 1.320 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 264.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS MANGO TOP" tanpa dilekati Pita Cukai;
 5. 165 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 33.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SURYA GALAXY BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 6. 420 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 84.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "TURBO" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 240 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 48.000 Batang BKC HT
Jenis SKM Merk "AIRON BLACK" tanpa dilekati Pita Cukai;

8. 1.280 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 256.000 Batang BKC HT
Jenis SKM Merk "LEXY FRESH" tanpa dilekati Pita Cukai.

9. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI model 9C
IMEI1867304051171823 IMEI2 867304051171831 beserta 2 (dua)
buah simcard XL Axiata NOMOR sim 8962115939068093552 DAN
Telkomsel nomor SIM 621005352598824200;

10. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG model
A622141HX IMEI 1 beserta 1 (satu) buah Simcard Telkomsel kartu
AS nomor SIM 621001574262307003.

11. 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi dan/atau
Rekening Koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi nomor
Rekening 1920771307 a.n JUMA'ADIN periode 01 Januari 2023 s.d
26 Juli 2023.

12. 1 (satu) buah kartu debit BCA nomor 5379413055103995.

Dirampas untuk Dimusnahkan

13. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus
ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

14. 1 (satu) unit Truk merek MITSUBISHI type CANTER FE74S
4x2 MT jenis MOBIL BARANG model Truck warna MERAH nomor
rangka MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol
terpasang M-8386-UB beserta kunci kontak;

15. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(STNK) No. 06013017 beserta Surat Ketetapan Kewajiban
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor nomor Registrasi M-8386-
UB nama pemilik a.n PT. SRI JAYA GRUP alamat DUSUN TALAGAH
RW 22 ET 05 DESA BLUMBUNGAN KEC> LARANGAN PMK Truk
merek MITSUBISHI type CANTER FE74S 4x2 MT jenis MOBIL
BARANG model Truck warna MERAH nomor rangka
MHMFE74EGNK000315 nomor mesin 4V21Y66343 nopol terpasang
M-8386-UB.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Santoso Dwi Susilo;

16. 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK
3528042802800009 a.n Juma'adin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Juma'adin.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024**, oleh kami **Maryana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Suyadi, S.H.**, dan **Suko Priowidodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Haryati, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Suyadi, S.H.

Ttd.

Maryana, S.H., M.H.

Ttd.

Suko Priowidodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.